

MAKNA ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT SAYYID QUTHB
(Studi Analisis *Tafsir Fī Zhilālil* Quran Surah an-Nisā': 3)

Rumayyah¹

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah
Balikpapan**

Abstrak

Sayyid Quthb tidak membatasi adil dalam poligami, berbeda dengan para mufassir yang membatasinya. Menurutnya, adil dalam poligami itu bersifat mutlak tidak membatasi tempat-tempat keadilannya. *Istinbath* hukum yang digunakan dalam adil dalam poligami tersebut adalah mengambil makna zahir dari surah an-Nisā: 3 yaitu lafaz Alla Tuqsithu. Dalam analisisnya, ternyata adil dalam poligami bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilannya. Maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya dalam hal ini, baik yang berkenaan dengan maskawin maupun yang berhubungan dengan yang lain.

Keywords: *Sayyid Qhuthb, Poligami, Adil*

A. Pendahuluan

Pernikahan yang dibangun di atas pondasi agama dan akhlak, akan lebih kukuh, kuat, aman dari ancaman kehancuran, karena hal tersebut sangat kuat dan tidak mudah berubah. Bahkan, pondasi tersebut akan lebih kuat dan lebih kukuh seiring berlalunya waktu karena pernikahan yang lebih didasari pertimbangan agama, *insyā Allah* akan lebih langgeng dan mampu bertahan menghadapi badai rumah tangga. Sebab, agama adalah petunjuk bagi akal dan hati, pencerah bagi pikiran dan perasaan².

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, sebelum datangnya ayat ini, bahkan para pakar sejarah hukum Islam juga menyebutkan bahwa turunya al-Quran tentang pembatasan jumlah istri sampai empat orang saja. Oleh karena itu, Islam membolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat orang perempuan dalam satu waktu, apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan perempuan lebih dari satu, sama

¹ Penulis adalah Alumni STIS Hidayatullah Balikpapan.

² Muslih Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Penerbit Pustaka al-Kautsar,c April, 2007) cet. 1, h. 33.

seperti dilarang kawin dengan perempuan lebih dari empat.³

Sebagaimana poligami dibolehkan sebab berdasarkan Q.S. an-Nisā:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

Sifat adil dalam poligami itu harus mencakup seluruh aspek, seperti pembagian waktu, nafkah lahir batin, tempat, pakaian, rasa cinta dan keakraban. Adil dalam seperti ini memang terlalu sulit diwujudkan, sampai Rasulullah saw sendiri mengeluh kesulitan untuk ini, maka dari itu beliau berdoa sebagai berikut:

عن عائشة أن النبي صلى الله وسلم كان يقسم بين نساءه فيعدل ويقول اللهم هذه فيما تملك ولا أملك⁴

“Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw membagi jatah kepada istri beliau dan berlaku adil, lalu beliau berdoa: Ya Allah inilah cara aku membagi apa yang aku mampu, maka janganlah engkau menyalahkan aku atas apa yang engkau punyai yang tidak aku punyai.”

Menurut Imam Syafi'i, As-Sarakhi dan Al-Kasani serta beberapa ulama lain, keadilan yang dimaksud disini berhubungan dengan keadilan batiniah (hati) yang tidak mungkin hati akan berbuat adil. Sehingga persyaratan berlaku adil apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu adalah secara lahir atau fisik, yaitu dalam perkataan atau perbuatan.⁵

Orang yang mempunyai istri lebih dari satu istri wajib menjaga keadilan antara istri-istrinya dengan seadil-adilnya.

Ibnu Abbas, dalam menafsirkan adil dalam poligami ditafsirkan, apabila mereka khawatir kalian tidak bisa berlaku adil dari segi nafkah dan pembagiannya,. Sedangkan Al-Qathan, menafsirkan adil dalam poligami menafsirkan dengan adil dalam menggauli, dan Ibnu Katsir menafsirkan adil dalam poligami ditafsirkan dengan adil dalam memberikan mahar apabila hendak menikahinya.

Para *mufassir* tersebut membatasi adil dalam poligami, namun berbeda halnya dengan Sayyid Quthb tidak membatasi tempat-tempat keadilannya, beliau menafsirkan

³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: PT Syamil cipt Media, 2009), h. 151.

⁴ Abu Dawud, di dalam *Sunan abi Dawud, Kitab An-Nika, Bab fi al-Qosmi baina An-Nisa'*, jilid 2, h. 249, nomor 2134 at-Tirmidzi di dalam *Sunan Tirmidzi, Kitab An-Nikah, Bab ma ja'a fi at-Taswiyah baina adh-Dharair*, jilid 3, h. 437, nomor 1140

⁵ Prof. KH. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta, Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia, 1971), cet, 1, h. 83

adil dalam poligami, bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya dalam hal ini, baik yang khusus berkenaan dengan maskawin maupun yang berhubungan dengan urusan lain.

Pembahasan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebab, secara umum, ada pertentangan dalam kajian ini. Yaitu Sayyid Quthb berpegang teguh pada pendapatnya yang menafsirkan adil dalam poligami bersifat mutlak tidak membatasi tempat-tempat keadilannya, sedangkan para *mufassir* membatasinya. Maka, penelitian ini berupaya menganalisis pendapat tersebut dan mengetahui metode *istinbath* Sayyid Quthb dalam menafsirkan adil dalam poligami dalam surah an-Nisā': 3. Berikut pemaparannya.

B. Konsep Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami menurut bahasa adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang wanita dan memiliki batasan tertentu yang telah ditentukan oleh Allah swt yaitu empat orang.⁶ Jadi, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal seseorang laki-laki mengawini lebih dari satu wanita dalam waktu tertentu.⁷

Poligami secara *terminologi* adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.⁸ Adapun dalam bahasa Arab poligami disebut تعدد الزوجات (*ta'addudu az-Zaujat*) berbilang pasangan.⁹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.

2. Dasar Hukum Poligami

Banyak sekali pendapat para *fuqaha* dan ulama moderen yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantaranya isu-isu hukum syariat yang ditantang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami Q.S. an-Nisā': 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Mukahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 131.

⁷ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 43

⁸ Arij Abdurrahman as-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), cet, 1, h. 25

⁹ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 680

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Menurut pandangan Jumhur ulama pada ayat di atas turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depan¹⁰

Menurut Baqir al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan hal itu dalam al-Quran Q.S. an-Nisā': 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam larangan perintah Allah swt agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.¹¹

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada Q.S. an-Nisā': 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan.¹²

Sayyid Quthb mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*, bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, *mu'amalah*, pergaulan, serta pembagian malam.¹³

Pada ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat saja, namun bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan zalim bila mempunyai beberapa orang istri, hendaknya ia mengawini hanya seorang saja.

3. Syarat-Syarat Poligami

- a. Kepercayaan terhadap dirinya bahwa mampu berbuat adil di antara istri-

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Academia, 1996) h. 85

¹¹ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Menurut al-Quran as-Sunnah dan pendapat para Ulama), (Bandung, Mizan Oktober, 2002), h. 91

¹² Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Babi, 1963) h. 181

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhīlālīl Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet.1, h. 272. jild. 2

istrinya.¹⁴Dalilnya adalah firman Allah swt, “kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja” (an-Nisā’: 3)

- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah swt karena keberadaan mereka.¹⁵ Allah swt berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menandai musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka” (Q.S. at-Taghābun: 4)
- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriyah dan menjaga kehormatan mereka.¹⁶ Hal ini bertujuan agar istri-istrinya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan.¹⁷ sebagaimana ditegaskan di dalam sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج¹⁸

Artinya: “Hai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu memberi nafkah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan serta lebih memelihara kemaluan”. (H.R. muttafaq ‘alaih)

- d. Mampu memberi nafkah kepada mereka.¹⁹ Allah swt berfirman: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah swt membuat mereka mampu dengan karuniannya.” (Q.S. an-Nūr: 33)

4. Adil dalam Poligami

Adil adalah sama berat tidak memihak.²⁰ Adil juga tidak selamanya berarti

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, penerjemah Drs. Abu Sa’id al-Falahi dengan judul: *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press, 2005) cet. 5, h. 214

¹⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin-Nisa’*, penerj Asep Sobari dengan Judul *Fiqh Sunnah untuk Wanita* (Jakarta timur: An-Nadwah, 2007),cet. 1, h. 727

¹⁶ Ibid.....727

¹⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Minhajul Muslim*, penerj Musthofa ‘Aini, dengan judul: *Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2014) cet. X, h. 932

¹⁸ Bukhari di dalam *Shahih Bukhari*, kitab *ash-Shum*, Bab *ash-Shum li-Man Kafa ‘ala Nafsihi al-‘uzubah*, jilid 3, hlm. 34. Muslim di dalam *Shahih Muslim*, kitab *An-Nikah*, Bab *Istihbab An-Nikah li Man Taqat Nafsahu ilahi wa wajadah Mu’nah wa istiqaq Man ‘Ajuza ‘an al-Ma’un bi ash-Shaum*, jilid 2, hlm. 1018 hadis nomor 1.

¹⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqhul Sunnah Lin Nisa’* penj. M. Taqdir Arsyad, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta timuar, Griya Ilmu, 2015), cet. 2, h. 594

²⁰ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 12

sama.²¹ Kata adil bisa di maknai dengan menepatkan sesuatu pada tempatnya. Hal ini boleh jadi seorang suami dalam memberikan nafkah di antara para istri-istrinya tidak sama karena adanya beberapa pertimbangan lain yang harus di lihat. misalnya: dibedakannya pemberian nafkah material dalam jumlah antara istri yang memiliki anak dan yang belum memiliki anak. Sebagaimana sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف²²

“Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.”

Keadilan yang dituntut dalam hal ini adalah keadilan yang disanggupi yaitu dalam hal pembagian waktu, nafkah dan tempat tinggal.²³ Adil yaitu adil dan sanggup untuk memberi nafkah. Adapun yang dimaksud adil adalah dalam memberikan hak-hak istrinya, baik lahir maupun batin, dan merata dalam memberikan tempat, nafkah dan lainnya.²⁴ Allah swt mewajibkan di pundak mereka keadilan dalam sandang, pangan, papan, tempat tinggal.²⁵

Adil sesuai sunnah Rasulullah صلى الله عليه وسلم, adapun sikap adil beliau terhadap istri-istrinya, gambarannya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai keadilannya dalam hal cinta, keramahan, dan hal menepati janji. Keadilan beliau muncul karena rasa tanggung jawab, dan dari fitrahnya terhadap kebenaran dan keadilan yang Allah swt telah berikan kepadanya, dan beliau diutus dengan kedua hal tersebut.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

عن عائشة يابن أختي كان رسل الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كان امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها, ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقه رسل الله صلى الله عليه وسلم يومي لعائشة²⁶

²¹ Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi', 2012), h. 194.

²² Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab al-Buyu, Bab Man ajra al-Amshar 'ala Ma Yata'arafuna Bainahum fi al-Buyu' wal-Ijrah*, jilid 3, h. 103; Muslim di dalam *Shahih Muslim, Kitab al-Aqdhayah*, Hadits nomor 1714

²³ Abu Muhammad Asyraf bin Abdil Maqshud, *Fatawa al-Mar'atul Muslimah*, di terjemahkan oleh Muhammad Ihsan ibn Zainuddin, dengan judul, *Fatwa-Fatwa Muslimah*, (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), cet, 1, h. 228

²⁴ Dr. Karim Hilmi Farhat Ahmat, *Ta'ddu az-Zaujāt fi al-Adyan*, diterjemahkan oleh, Munirul Abidin, dengan judul *Poligami Berkah atau Musibah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2007), cet, 1, h. 42.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan, Abu Syauqina Lc, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang), cet. 2, h. 350

²⁶ Perawi Aisyah ra. Derajat hadits: *sakata 'anhu*, Abu Dawud di dalam *Sunnan Abu Daud*, no: 2135

Aisyah ra Berkata: “wahai anak saudariku, Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak pernah melebihkan sebagian diantara kami dengan yang lain dalam hal pembagian dimana beliau akan tidur pada malam harinya, beliau senantiasa membagi waktunya untuk kami semua, beliau mendekati setiap istrinya tanpa ada sifat politisir, sehingga jatah hari untuk si dia (istrinya) telah sampai maka beliau, bermalam di tempatnya, Saudah binti Zam’ah ra. Ketika telah berusia lanjut dan berniat untuk pisah (ranjang) dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Dia berkata wahai Rasulullah, berikanlah jatahku untuk Aisyah ra. Kemudian Rasulullah menerima hal tersebut darinya...

Keadilan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, terhadap istrinya tidak pernah berubah dalam keadaan apapun baik ketika beliau dalam kondisi menetap atau sedang dalam perjalanan, bahkan keadilan beliau ketika sedang perjalanan sama ketika beliau tidak melakukan perjalanan, sebagaimana yang telah dikisahkan:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسل الله صلى الله عليه وسلم إذ ارد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لها نشة²⁷

Aisyah ra Dia berkata: “ bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi nama istri-istrinya, siapa di antara mereka yang keluar namanya maka dia yang akan menemani Rasulullah. Beliau membagi waktunya untuk para istrinya, kecuali Saudah binti Zam’ah, dia memberikan jatah harinya kepada Aisyah ra beliau melakukan hal tersebut demi untuk meraih rida Rasulullah saw.

Di antara keadilan beliau terhadap istri-istrinya yaitu ketika beliau menikahi seorang janda maka beliau tinggal bersamanya selama tiga hari untuk menyenangkannya, kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم, membagi harinya untuk istri tersebut sebagian jatah hari istri-istri yang lain.

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلِكَ هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي²⁸

Sebagaimana diriwayatkan Ummu Salamah ra. “ bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم, tinggal bersamanya selama tiga hari, kemudian Rasulullah berkata kepadanya: “ jika kamu mau saya tinggal selama tujuh hari, dan saya juga akan tinggal bersama mereka selama tujuh hari, dan jika kamu ingin saya akan tinggal bersamamu selama tiga hari, kemudian dia mengatakan tiga hari.”

Keadilan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, terhadap istri-istrinya sangat besar sehingga tidak ada yang tersia-siakan walaupun beliau dalam keadaan sakit, beliau masih

²⁷ Perawi Aisyah, *Hadits Shahih*, Muhaddits: Imam Bukhari, *al-Jaami’ Shahih*, nomor: 2593. Saudah melakukan hal tersebut ketika sudah tua, dan tidak hasrat lagi dengan laki-laki.

²⁸ Di riwayatkan oleh Imam Muslim, *Mukhtashar Shahih Muslim* kitab *an-Nikah*, bab *almaqama ‘indal Bikri wa Sayyiba* hadist ke 839, h. 217

mengunjungi istri-istrinya di rumah-rumah mereka sesuai dengan waktunya masing-masing.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تغني في مرضه فاجتمعن فقال "إني لأستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتم أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلن" فأذن له²⁹

Ummu mukminin Aisyah ra Berkata: ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم sakit keras, beliau minta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumahku "aku tidak bisa menggilir diantara kalian, jika kalian mengizinkan, maka aku akan berada di sisi Aisyah", maka lalu beliau di izinkan,

Bagaimanapun usaha keras Rasulullah صلى الله عليه وسلم, untuk selalu adil dengan seadil-adilnya dengan sesuai kemampuannya (dengan apa yang beliau miliki) terhadap istri-istri beliau, namun beliau tetap meminta ampunan kepada Allah. Terhadap apa yang beliau tidak sanggupi, yang di luar dari kemampuan beliau, yaitu masalah hati (cinta dan rasa kasih sayang).

Imam Tirmidzi menafsirkan artinya: bahwasanya pembagian secara kongkrit dan nyata telah dilakukan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan sempurna mungkin karena hal ini sesuai dengan kesanggupan beliau, akan tetapi hati berada di tangan Allah swt sehingga cintanya terhadap Aisyah ra Lebih besar dibandingkan kepada yang lain, dan hal ini di luar kemampuan beliau.

C. Biografi dan Pandangan Sayyid Quthb Tentang Makna Adil Dalam Poligami

1. Kelahiran Sayyid Quthb

Nama lengkapnya adalah Sayyid bin Quthb Ibrahim Husain Shadili. Beliau lahir di perkampungan Mausyah dekat kota Asyut Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906 dan meninggal pada tanggal 29 Agustus 1996.

Ia di lahirkan dalam sebuah keluarga yang menitik beratkan pada ajaran Islam dan mencintai al-Quran. Ia di beri gelar *hafidz* sebelum umur 10 tahun. Menyadari bakat seorang anaknya, orang tua Sayyid Quthb memindahkan keluarganya ke Halwa, daerah pinggiran Kairo. Ia memperoleh kesempatan masuk *Tajhizah Dar al-Ulum*. Pada tahun 1929 ia kuliah di Dar al-Ulum (Universitas Kairo), sebuah Universitas yang terkemuka di dalam pengajian Ilmu Islam dan sastra Arab dan juga tempat al-Imam Hasan al-Banna belajar sebelumnya. Ia mendapat sebuah gelar sarjana muda di bidang pendidikan tahun 1933 dan di angkat sebagai pemilik

²⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* kitab *an-Nikah* bab *Fil Qismi Bainan Nisa'* hadist ke 2137, h. 242

sekolah pada Departemen pendidikan. Jabatan tersebut akhirnya di tinggalkan karena beliau ingin menekuni bidang tulis menulis. Ia sangat tertarik dengan kesastraan Inggris, banyak membaca dan menterjemahkannya.³⁰

2. Kehidupan Ilmiah Sayyid Quthb

Sejak lulus kuliah hingga tahun 1951, kehidupannya nampak biasa saja, sedangkan karya tulisannya menampakkan nilai sastra yang begitu tinggi dan bersih tidak bergelimang dalam kebejatan moral, seperti kebanyakan sastrawan pada masa itu. Sehingga akhirnya tulisan-tulisannya lebih condong kepada Islam.

Pada tahun yang sama, sewaktu bekerja sebagai pengawas sekolah di Departemen Pendidikan dan ia mendapat ilmu pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Ia membagi waktu studinya antara Wilson'n Teachers College di Washington Dc, Greeley College di Colorado dan Stanford University di California. Ia juga banyak mengunjungi kota-kota besar serta berkunjung di Inggris, Swiss dan Italia. Di sana ia banyak menyaksikan ketidak adilan Amerika terhadap orang-orang Palestina dan orang-orang Israel.³¹

3. Karya-karya Sayyid Quthb

Sayyid Quthb telah banyak menghasilkan sebuah karya, ia mulai mengembangkan bakatnya menulis dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman (sejarah) Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra, serta artikel untuk majalah.

Berbagai dari Informasi yang dapat dikumpulkan antara lain dari kitab *Fī zhilālil Quran* dan informasi penerbit lainnya, adapun karya-karya Sayyid Quthb dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah al-Islam* (Keadilan sosial dalam Islam, 1948).
- b. *Al-Ma'arakat al-Islam wa al-Rasumaliyah* (pergulatan antara Islam dan Kapitalisme, 1964).
- c. *Fii Dzilalil Qur'an* (Di bawah Naungan al-Quran, 1953-1964)
- d. *Khasha'ish al-Thasawur al-Islam* (ciri dan nilai visi Islam, 1968)

³⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*, diterjemah oleh As'ad Yasin dkk, dengan judul *Di Bawah Naungan al-Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 318

³¹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, III, (Jakarta: Dep, RI, 1992/1993), h. 1039

- e. *Al-Islam wa Musykilah al-Hadarah* (Islam dan problem-problem kebudayaan, 1960).
- f. *Dirasat Islamiyah hadza ad-Din* (inilah Agama).
- g. *Al-Mustaqbal li hadza ad-Din* (masa depan milik agama, 1956).
- h. *Ma'alim fī at-Thariq* (petunjuk jalan).³²

4. Pemikiran Sayyid Quthb dalam Menafsirkan Tafsir *Fii Dzilalil Qur'an*

Sayyid Quthb berpandangan bahwa Islam adalah *way of life* yang komprehensif. Islam mampu menanggulangi solusi bagi segala problem kehidupan manusia yang timbul dari sistem Islami, al-Quran sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada pilihan lain bagi umat manusia yang ingin kesejahteraan, kedamaian dan keharmonisan dengan hukum alam dan fitrah hidup di dunia ini. Kecuali hanya dengan kembali kepada Allah, kembali kepada sistem kehidupan yang telah digariskan oleh-Nya dalam kitab suci al-Quran.

Menurut Issa Boullata, seperti dikutip oleh Anthony H. Johns, pendekatan yang di pakai Sayyid Quthb dalam menghampiri al-Quran adalah pendekatan *taswir* (penggambaran) yaitu suatu gaya penghampiran yang berusaha menampilkan pesan al-Quran sebagai gambaran yang hadir, hidup, dan kongkrit. Sehingga dapat menimbulkan pemahaman aktual bagi pembacanya dan memberi dorongan kuat untuk berbuat. Karena itu bagi Sayyid Quthb, cerita dalam al-Quran merupakan penutupan drama kehidupan yang senantiasa terjadi dalam perjalanan hidup manusia. Ajaran yang terkandung dalam cerita tidak akan pernah kering dan relevansi makna untuk diambil bagi tuntunan hidup manusia. Sejalan dengan pendekatan itu, Sayyid Quthb menganggap pesan yang di bawa al-Quran senantiasa *up to date* dan punya keunggulan komperatif dan kompetatif dengan sistem ajaran lain.³³

5. Metode dan Corak Penafsiran Sayyid Quthb

Metode dan tafsir *fī zhilālil Quran* adalah memadukan antara nash-nash yang shahih dan ijtihad (*min shahihil manqul wa sharihil ma'qul*), yang dimaksud nash-nash shahih adalah menggunakan ayat-ayat al-Quran, as-Sunnah, Atsar sahabat

³² Ali Ramena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 162

³³ Sahron Syamsuddin, *Studi al-Quran Kontemporer*, (Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana, 2002), h. 113

walaupun penggunaan ayat al-Quran tidak begitu banyak bila dibandingkan dari sumber-sumber yang lain (as-Sunnah, bahasa dan ijtihad), dalam menggunakan nash-nash yang shahih nampaknya Sayyid Quthb sejalan dengan pendapat para ahli ilmu tafsir yakni ia menggunakan ayat al-Quran, as-Sunnah, *Astar* sahabat walaupun juga di dapati menggunakan ucapan Tabiin dalam jumlah yang sangat sedikit.

Walaupun menggunakan ijtihad dalam menafsirkan suatu ayat, namun bila ayat tersebut adalah ayat-ayat hukum, maka beliau sangat hati-hati dalam mengambil kesimpulan sehingga di paparkan juga secara panjang lebar pendapat para Imam *Mujtahidin* seperti, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Hambal.

6. Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Makna Adil dalam Poligami Q.S. An-Nisa' ayat 3

Hadits Aisyah ra menggambarkan salah satu sisi dari pandangan dan tradisi yang dominan di kalangan masyarakat jahiliah, kemudian masih berlaku di kalangan muslim. Sehingga, datanglah al-Quran melarang dan menghapuskannya, dengan pengarahannya yang tinggi dan diserahkan urusan ini kepada hati nurani, dengan firmanNya, "*jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila kamu menikahnya)...*" maka ini, adalah keprihatinan, ketakwaan, dan takut kepada Allah swt yang mengetarkan hati si wali apabila ia tidak dapat berlaku adil terhadap wanita yang ada dalam pemeliharaannya.

Ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya dalam hal ini, baik yang berkenaan dengan maskawin maupun yang berhubungan dengan orang lain, seperti kalau menikahnya karena menginginkan hartanya, bukan karena cinta kepadanya, dan bukan karena hendak mempergaulinya. Juga kalau menikahnya dengan adanya perbedaan usia yang jauh diantara mereka, yang sekiranya tidak dapat dijalankan kehidupan berumah tangga secara konsisten, dengan tidak memelihara keinginannya di dalam melaksanakan pernikahan ini. Yakni, suatu keinginan yang kadang-kadang tidak di kemukakan secara terus terang karena malu atau khawatir hartanya lenyap bila si wanita itu tidak mengikuti kehendaknya, dan lain-lain persoalan yang di khawatirkan akan menghalangi terwujudnya keadilan.

D. Analisis Terhadap Pendapat Sayyid Quthb Tentang Makna Adil Dalam Poligami

Pendekatan yang di pakai Sayyid Quthb dalam menghampiri al-Quran adalah pendekatan *taswir* (penggambaran) yaitu suatu gaya penghampiran yang berusaha menampilkan pesan a-Qur'an sebagai gambaran yang hadir, hidup, dan kongkrit. Sehingga menimbulkan pemahaman aktual bagi pembacanya dan memberi dorongan kuat untuk berbuat.

Namun jika difahami dari beberapa dasar yang dijadikan landasan ijtihad Sayyid Quthb ternyata *taswir* digunakan dalam beberapa keadaan, dalam menyelesaikan permasalahan usul mazhabnya sebagai berikut: 1) *ayat-ayat al-Quranul al-Karim*, 2) *as-Sunnah*, 3) *atsar sahabat*.

Analisis pendapat Sayyid Quthb tentang makna adil dalam poligami dapat ditinjau dari pendapat antara Sayyid Quthb dengan para *mufassir* yang berbeda pendapat dengannya disebabkan oleh perbedaan dalam penafsiran kata pada ayat-ayat pernikahan yaitu *alla tuqsitu*. Sayyid Quthb menafsirkan *alla tuqsitu*, menafsirkan ayat tersebut bersifat mutlak tidak membatasi tempat keadilannya. Sedangkan para *mufassir* yang berbeda pendapat dengannya seperti Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut menetapkan adil itu dalam pemberian nafkah dan pembagiannya, menurut al-Qutn menetapkan adil itu dalam menggauli, dan dalam tafsir Ibnu Kasir diartikan makna adil dalam poligami adil dalam pemberian mahar seperti yang lain secara sama. Dengan perbedaan penafsiran ini, maka menghasilkan hukum yang berbeda pula, maka kata *alla tuqsitu* yang di gunakan para *mufassir* menafsirkan firman Allah swt QS. an-Nisā': 3

Secara zahir pada masalah ini Sayyid Quthb memaknai kata *alla tuqsitu* adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila kamu menikahnya) akan tetapi dalam penafsirannya adil dalam poligami bersifat mutlak. Maka ini, adalah keperhatian, ketakwaan, dan takut kepada Allah swt yang menggetarkan hati si wali apabila tidak berlaku adil terhadap wanita yang ada dalam pemeliharaannya, serta menafsirkan ayat tersebut mutlak. Karena al-Quran menjadikan hati nurani sebagai penjaga dan takwa sebagai pengawas. Hal ini sudah disebutkan di muka dalam rangkaian pengarahannya ini, di dalam firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ketika para wali merasa tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada dalam pemeliharaannya, kalau mereka menikahnya, maka di sana terdapat

wanita-wanita lain. Diberikan *rukhsah* “kemurahan” untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dicukupkan dengan monogami (beristri seorang istri).

Imam Bukhari meriwayatkan dengan *isnadnya* bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam sedang dia mempunyai sepuluh istri lalu Nabi صلى الله عليه وسلم Bersabda kepadanya:

عن الزَّهْرِيِّ عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أسلم غيلان الثقفي، و تحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهنّ اربعاً (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي)³⁴

Artinya: “ Dari az-Zuhri dari salim dari Ibnu Umar aia berkata: Ghailan ats-Tsaqafi masuk islam sedangkan ia mempunyai sepuluh istri di masa jahiliah kemudian semuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi menyuruh agar ia memilih empat di antara mereka.

Sayyid Quthb dalam menafsirkan lafal tersebut adil dalam poligami bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilannya. Maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya dalam hal lain. kecuali keadilan membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorang pun anak manusia yang di tuntutan untuk melakukannya, karena hal itu sudah di luar kehendak manusia.³⁵ Allah swt berfirman Q.S. an-Nisā’: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyebutkan:

عن عائشة أن النبي صلى الله وسلم كان يقسم بين نساءه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمي فيما تملك ولا أملك³⁶

“Dari Aisyah ra bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم membagi jatah kepada istri beliau dan berlaku adil, lalu beliau berdoa: Ya Allah inilah cara aku membagi apa yang aku mampu, maka janganlah engkau menyalahkan aku atas apa yang engkau punyai

³⁴ Tirmidzi di dalam sunnah Tirmidzi, *Kitab An-Nikah. Bab Ma Ja’afi ar-Rajul Yuslimu Wa ‘indahu ‘Asyru Niswatin*, jilid 3, h, 426, hadits nomor 1128; Ibnu Majah di dalam sunnah Ibnu Majah, *Kitab An-Nikah. Bab ar-Rajul Yuslimu Wa ‘indahu Aktsar min Arba’i Niswatin*, jilid 1, h. 628, hadits nomor 1952

³⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, diterjemahkan oleh, As’ad Yasin, dengan judul, *di bawah Naungan al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), cet. 2, h. 280

³⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam *Sunan abi Dawud, Kitab An-Nika, Bab fi al-Qosmi baina An-Nisa’*, jilid 2, h. 249, nomor 2134. at-Tirmidzi di dalam *Sunan Tirmidzi, Kitab An-Nikah, Bab ma ja’a fi at-Taswiyah baina adh-Dharair*, jilid 3, h. 437, nomor 1140

yang tidak aku punyai”.

Allah swt berfirman juga dalam Q.S. al-Baqorah: 286

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami, yaitu memperlakukan para istri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian dan nafkah. Allah mengampuni dalam hal tersebut seperti kecintaan.

Adapun Pendapat Sayyid Quthb dalam permasalahan ini sangat berhati-hati dalam menetapkan pendapatnya, dalam menafsirkan lafadz *alla tuqsitu* bersifat mutlak dikarenakan demi untuk menjaga kehati-hatian. Berdasarkan hadits yang menguatkan adanya adil dalam poligami Nabi bersabda:

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل³⁷

“barang siapa memiliki dua istri dan ia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan bahu yang miring”

Adil dalam poligami sangat dianjurkan, adil itu mudah diucapkan, namun sangat berat diaplikasikan. Adil terhadap diri sendiri saja sulit apalagi adil kepada lebih dari satu istri, ada sebagian orang yang mampu berlaku adil, namun ada pula yang tidak mampu. Adanya membatasi jumlah poligami yakni empat orang supaya adil ditegakkan terhadap seluruh istri-istrinya secara mutlak, apabila sangat cenderung kepada salah satu istrinya, maka akan mengakibatkan perselisihan, pertengkaran antara istri yang satu dengan istri yang lain, saling cemburu, dan akan mengakibatkan kezaliman terhadap istri yang lain.

Pendapat Sayyid Quthb yang telah diuraikan di atas secara nash al-Quran lebih mendekati kebenaran. Karena masalah ini masalah kebolehan poligami dengan perhatian dan kehati-hatian sebagaimana ditetapkan oleh Islam, Islam datang bukan untuk kebebasan, melainkan untuk membatasi, bukan untuk membiarkan kaum laki-laki

³⁷ Abu Dawud, di dalam *Sunan abi Dawud, Kitab An-Nika, Bab fi al-Qosmi baina An-Nisa'*, jilid 2, h. 249, nomor 2133; at-Tirmidzi di dalam *Sunan Tirmidzi, Kitab An-Nikah, Bab ma ja'a fi at-Taswiyah baina adh-Dharair*, jilid 3, h. 439, nomor 1141

memperturutkan hawa nafsunya, tapi untuk mengikat poligami ini dengan syarat adil. Kalau tidak dapat berlaku adil, maka tidak diberi rukshah kepada yang bersangkutan. Begitu juga dilihat dari ayat diatas dalam Q.S. an-Nisā': 3 yang turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuangan Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depan. Sehingga al-Quran Allah swt membolehkan poligami dengan Syarat adil.

E. Penutup

Adil dalam poligami menurut sayyid dalam surah an-Nisa':3 lafadz *alla tuqsithu* ditasirkan adil dalam poligami bersifat mutlak. Tidak membatasi tempat-tempat keadilannya, demi untuk menjaga kehati-hatian, ketika para wali merasa tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada dalam pemeliharaannya, kalau mereka menikahinya, maka di sana terdapat wanita-wanita lain. Dalam hal ini mereka bebas dari kesamaran dan anggapan-anggapan yang bukan dari orang lain. Metode istinbath hukum yang digunakan Sayyid Quthb menggunakan al-Quran dan as-Sunnah dan astar sahabat, dalam menetapkan makna ayat al-Quran.

Pendapat Sayyid Quthb dalam tinjauan hukum Islam dapat dibenarkan dan dijadikan pegangan, karena sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, as-Sanan Arij, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Mukahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Musthafa al-Babi, 1963
- Asyraf, Abu Muhammad bin Abdil Maqshud, *Fatawa al-Mar'atul Muslimah*, di terjemahkan oleh Muhammad Ihsan ibn Zainuddin, dengan judul, *Fatwa-Fatwa Muslimah*, (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000
- Baqir al-Habsyi, Muhammad, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran as-Sunnah dan pendapat para Ulama*, Bandung, Mizan Oktober, 2002
- Farhat Ahmat, Karim Hilmi, *Ta'ddu az-Zaujāt fī al-Adyan*, diterjemahkan oleh, Munirul Abidin, dengan judul *Poligami Berkah atau Musibah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2007
- Jabir al-Jazari, Syaikh Abu Bakar *Minhajul Muslim*, penerj Musthofa 'Aini, dengan judul: *Konsep Hidup Ideal dalam Islam* Jakarta: Darul Haq, 2014
- Malik Kamal, Abu bin as-Sayyid Salim, *Fiqhul Sunnah Lin Nisa'* penj, M. Taqdir Arsyad, *Fiqih Sunnah Wanita* Jakarta timuar, Griya Ilmu, 2015
- Mulia. Siti Musda, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Nasution Khoiruddin, *Riba dan Poligami* Yogyakarta: Academia, 1996
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, penerjemah Drs. Abu Sa'id al-Falahi denagn judul: *Halal dan Haram* Jakarta: Robbani Press, 2005
- Quthb, Sayyid Tafsir *fi Dzilalil Qur'an*, diterjemah oleh As'ad Yasin dkk, dengan jugul *Di Bawah Naungan al-Quran* Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Ramena, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1996
- Sabiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan, Abu Syauqina Lc, Jakarta Timur: Tinta

Abadi Gemilang

Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Syamsuddin, Sahron, *Studi al-Quran Kontemporer*, (Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana, 2002),
h. 113

Taman, Muslih dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, Penerbit Pustaka al-Kautsar,c
April, 2007

Warson Munawwi,r Ahmad dan Muhammad Fairus, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab*
, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007

Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam asy-
Syafi', 2012